

## Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

- 1 Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan mengisi langsung atau dapat diakses pada website PPID : <http://ppid.jakarta.go.id>)
- 2 Petugas Data & Informasi PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
- 3 PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atasan PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- 4 Atasan PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan **paling lambat 30 hari** sejak diregistrasinya pengajuan keberatan
- 5 Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai
- 6 Jika **Pemohon Informasi Tidak Puas** terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke **Komisi Informasi**

